



**PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Anton Lesnussa – Namrole

Website : <https://disdik.burselkab.go.id> Email: [disdikbursel@gmail.com](mailto:disdikbursel@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**  
NOMOR: 400.3.5/409/PEND-BS/IV/2026

TENTANG  
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 05 FENAFAPAN  
DESA WAERAMAN KEC. FENAFAPAN KABUPATEN BURU SELATAN  
TAHUN 2026

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BURU SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Pendidikan formal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Fenafapan;
  - b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakan, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Fenafapan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada poin a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerinta Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
  5. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3390)
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranan Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3762),

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Fenafafan, Desa Waeraman Kecamatan Fenafafan.
- KEDUA :** Memberikan kewenangan kepada Kepala Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 05 Fenafafan proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Melaporkan Hasil Belajar Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk laporan bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.
- KEEMPAT :** Sebagai biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarnya Surat keputusan ini di bebaskan pada anggaran yang sesuai.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Namrole  
Pada Tanggal : 16 April 2026

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Buru Selatan



**MOMIN TOMANUSSA, S.Pd, M.Pd**  
Penata Tk. I – III/d  
NIP. 19811009 200804 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buru Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan di Namrole;
3. Korwil Kecamatan Fenafafan di Fenafafan;
4. Kepala SMP Negeri 05 Fenafafan;
5. Arsip;